

## URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

<sup>1</sup> Akhmad Nidhom Fahmi, <sup>2</sup>David Julinaro  
Universitas Sunan Giri Surabaya

Correspondence

Email: [akhmadnidhomfahmi5@gmail.com](mailto:akhmadnidhomfahmi5@gmail.com) No. Telp:

Submitted 14 Juli 2024

Accepted 19 Juli 2024

Published 20 Juli 2024

### Abstract

*This research is normative juridical law research, so the approach used is statutory and conceptual. The results of this study found that there is a legal vacuum in the Child Protection Act, where there are no strict rules regarding children as victims of sexual abuse. Article 1365 of the Civil Code which states that a person who violates the law and causes losses is obliged to compensate for the losses incurred because of it. Issues related to child protection are regulated in the Child Protection Law and its amendments. Article 1 point 2 of the Child Protection Law jo. Law 35/2014 states that child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and values, and receive legal protection and discrimination. Violence against children in general has not received serious treatment by the state, in this case law enforcement officials.*

**Keywords:** Sexual Violence, Legal Protection, Children

### Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakanyakni perundang-undangan dan konseptual. Dalam penelitian yang dilaksanakan maka diperoleh bahwa masih terdapat kekosongan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu sendiri, dimana tidak terdapat aturan yang tegas mengenai anak sebagai korban pelecehan seksual. Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya. Persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak diatur dalam UU Perlindungan Anak dan perubahannya. Pasal 1 Angka 2 UU Perlindungan Anak jo. UU 35/2014 menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan hukum dan diskriminasi. Kekerasan terhadap anak pada umumnya sampai saat ini masih belum mendapatkan penanganan serius oleh negara dalam hal ini aparaturnya penegak hukum di Indonesia.

**Kata Kunci :** Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum, Anak

## PENDAHULUAN

Mengutip data dari kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyebutkan kasus kekerasan pada anak terutama kekerasan seksual meningkat secara signifikan. Catatan data Sistem Informasi Online dan Anak (Simfoni PPA) menunjukkan jumlah kekerasan anak di 2022 mencapai hingga 16.106 kasus. Dari total tersebut, jenis kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan secara seksual yaitu 9.588 anak menjadi korban di 2022. Jauh lebih tinggi dibandingkan 2019 yakni 6.454 kasus, 2020 tercatat 6.980 kasus, 2021 dilaporkan 8.703 kasus. Sementara rincian sebaran lokasi kejadian kekerasan anak 53 persen berada di lingkup rumah tangga. Menurut Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar, hal ini jelas membuktikan kasus kekerasan kerap dilakukan lingkungan terdekat.<sup>1</sup>

Melihat dengan kondisi tersebut sungguh ironis dengan cukup memadainya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan, kepentingan dan hak asasi anak. Di satu sisi, anak membutuhkan berbagai keperluan baik untuk kepentingan sekolah maupun untuk pengembangan dirinya dan di sisi lain orang tua dalam keadaan kurang mampu dari segi ekonomi.<sup>2</sup>

Pasal 1 butir a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,



menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hak tersebut adalah demi kepentingannya.

Berdasarkan Uraian Di Atas maka Peneliti tertarik untuk meneliti tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. Kenapa hal ini menarik untuk diteliti? Hal ini dikarenakan bahwa kekerasan seksual di Indonesia yang telah dirasakan anak dibawah umur masih sangat banyak. Bisa kita lihat dari berbagai media cetak maupun media elektronik di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>3</sup> Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.

Perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya beragam, contoh perlindungan hukum, antarlain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain sebagainya. Secara tersirat, perlindungan hukum di Indonesia secara perdata tergambar dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, diatur perlindungan untuk korban atau pihak yang mengalami kerugian, yakni berupa ganti rugi. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Berikut pengertian dan cara memperolehnya. Hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya. Persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak diatur dalam UU Perlindungan Anak dan perubahannya. Pasal 1 Angka 2 UU Perlindungan Anakjo. UU 35/2014 menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan hukum dan diskriminasi. Anak merupakan seorang individu yang belum berusia 18 tahun.

---

<sup>1</sup><https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6538669/ri-darurat-kekerasan-seks-anak-kemenpppa-beberkan-datanya>, diakses pada tanggal 07 April 2023 pukul 02.12 Wib.

<sup>2</sup> Somaliagustina, D., & Sari, D. C. (2018). Kekerasan seksual pada anak dalam perspektif hak asasi manusia.

*Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, 1(2), 122-131, hlm 77.

<sup>3</sup> Kamus Bahasa Indonesia. 2011. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Anak merupakan karunia dan amanah dari Tuhan yang harus dirawat, dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat hak-hak asasi sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijaga, dilindungi dan dijamin oleh orang tua, masyarakat dan pemerintah. Anak merupakan potensi besar bagi tercapai cita-cita luhur suatu bangsa.

### **Kekerasan Seksual**

Mengutip [kemdikbud.go.id](http://kemdikbud.go.id), kekerasan seksual dapat kita artikan sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang. Perbuatan yang dimaksud, timbul karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender. Ini penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang, dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Yang dimaksud dengan ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, adalah sebuah keadaan di mana seseorang menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan/atau penerimaan masyarakat, atau status sosialnya untuk mengendalikan orang lain,<sup>4</sup>

Kekerasan terhadap anak pada umumnya belum mendapatkan penanganan serius oleh negara dalam hal ini aparat penegak hukum. Padahal hak asasi anak telah diakui dan dilindungi sejak masih dalam kandungan. Dalam Konvensi Hak yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang belum mencapai umur 18 tahun. Sebagai negara peserta Konvensi Hak Anak, Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai upaya dalam melindungi hak asasi anak tersebut diantaranya ialah dengan:<sup>5</sup>

1. Melakukan pencegahan agar anak terhindar dari penculikan, penyelundupan dan penjualan;
2. Melindungi anak dari kehilangan keluarga, eksploitasi ekonomi baik secara fisik maupun psikologi, prostitusi, segala bentuk diskriminasi dan dalam hal keadaan krisis darurat seperti pengungsian, konflik bersenjata, dan anak yang berkonflik dengan hukum;
3. Menjamin hak anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penelantaran, penganiayaan dan eksploitasi;
4. Dilarang memberikan perlakuan/hukuman yang kejam, penjatuhan hukuman mati, penjara seumur hidup, penahanan semena-mena dan perampasan kemerdekaan

Pemberantasan kekerasan seksual tentu saja tidak berhenti dengan pengidentifikasian kejahatan-kejahatan yang dimaksud. Melainkan, juga melalui langkah atau proses hukum yang konkret. Keluarnya UU TPKS merupakan senjata bagi pemerintah untuk memberantas tindak pidana ini. Di mata hukum yang berlaku, pelaku tindak pidana kekerasan seksual akan diproses sesuai dengan hukum acara pidana. Pemrosesan ini, meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan. Indonesia juga mengatur secara khusus terkait pihak-pihak yang menjadi penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual. Secara umum, ada dua komponen yang patut menjadi perhatian dalam upaya pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>, diakses pada tanggal 08 April 2023 pukul 03.55 Wib.

<sup>5</sup> Somaliagustina, D..., *Op..Cit*, hlm 79

<sup>6</sup> <https://katadata.co.id/agung/berita/632daf96781b7/pengertian-kekerasan-seksual-dan-ketentuan-hukumnya-di-indonesia>, diakses pada tanggal 08 april 2023 pukul 03.24 Wib

Dua komponen yang dimaksud, antara lain adanya bukti, serta upaya melindungi hak korban, keluarga korban, dan saksi.<sup>7</sup> yang pertama adalah Alat Bukti dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pengertian kekerasan seksual dan ketentuan hukumnya di Indonesia juga meliputi tentang alat bukti. Bahkan berkaitan dengan alat bukti, peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur secara khusus agar proses penyelidikan, penyidikan, dan beracara di persidangan berjalan dengan lancar. Ini termasuk alat bukti keterangan saksi yang dilakukan dalam tahap penyidikan dengan perekaman elektronik. Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual yakni alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam hukum acara pidana, alat bukti lain yang berbentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian, barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dan/atau barang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Kemudian yang kedua adalah Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi Menurut UU TPKS. Hak korban, keluarga korban dan saksi juga dilindungi. Pertama, korban berhak atas adanya penanganan, perlindungan dan pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bagi penyandang disabilitas, korban berhak mendapat akses dan akomodasi yang layak untuk memenuhi haknya.

Selain itu, hak keluarga korban yakni adanya informasi tentang hak korban dan keluarga korban. Keluarga juga berhak mengetahui sejauh mana proses peradilan pidana sejak pelaporan hingga selesai masa pidana yang dijalani terpidana. Keluarga korban juga berhak atas kerahasiaan identitas, keamanan pribadi yang bebas dari ancaman terkait kesaksian yang akan atau sedang atau telah diberikan. Komponen hak ini, juga mencakup hak untuk tidak dituntut pidana dan digugat perdata berkaitan dengan kesaksian, hak asuh terhadap anak yang menjadi korban kecuali jika ditentukan lain menurut putusan pengadilan. Selain itu, disebutkan pula adanya hak untuk mendapat penguatan psikologis, mendapat dokumen kependudukan dan dokumen lain yang dibutuhkan keluarga korban kekerasan seksual.

Kasus kekerasan seksual anak baik secara fisik maupun psikis selalu menjadi pembicaraan hangat baik di tingkat nasional atau internasional. Selain dapat terjadi kepada berbagai kalangan, kekerasan seksual juga dapat terjadi di berbagai tempat seperti di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan anak seperti sekolah, dan lingkungan kesehatan seperti ruang pemeriksaan pasien.<sup>9</sup> Bahkan sekarang ini banyak anak-anak yang mengalami tindak kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yaitu sekolah.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> <https://lpsk.go.id/home/perlindungan>, diakses pada tanggal 08 april 2023 pukul 03.24 Wib

<sup>8</sup> Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 619-636, hlm. 632

<sup>9</sup> Handayani, T. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak.

*Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 826-839, hlm.828.

<sup>10</sup> Sitompul, A. H. (2015). Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia. *Lex Crimen*, 4(1)

## **PENUTUP**

Dalam melakukan pemberian perlindungan terhadap anak, aparat penegak hukum belum dapat melaksanakannya secara maksimal. Apalagi jika menyangkut perlindungan dari perspektif hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, karena tidak terdapat aturan hukum yang secara tegas mengatur terkait anak sebagai korban pelecehan seksual, yang mana perbuatan pelecehan seksual tersebut tidak hanya terbatas dengan adanya

sentuhan fisik, akan tetapi bisa dilakukan secara tidak langsung yang artinya dapat dilakukan tanpa adanya sentuhan fisik atau bahkan tidak bertatap muka satu sama lain. Dengan aturan-aturan yang telah ada, yang mana dalam merumuskan tindak kejahatan yang berkaitan dengan aktivitas seksual, harus ada kontak fisik antara korban dengan pelaku, sedangkan dalam tindakan pelecehan seksual dapat dilakukan secara tidak langsung yang menyebabkan tidak adanya kontak fisik antara korban dan pelaku, yang kemudian dari pelecehan seksual tersebut dijadikan materi oleh para pelaku dan selanjutnya dapat dibagikan berulang kali pada pihak-pihak lainnya. Maka dari itu, para pelaku akhirnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena kejahatan yang mereka lakukan tidak dapat diklasifikasikan ke dalam aturan yang telah ada.

## **BIBLIOGRAFI**

- Handayani, T. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 826-839.  
<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6538669/ri-darurat-kekerasan-seks-anak-kemenpppa-beberkan-datanya>  
<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>,  
<https://katadata.co.id/agung/berita/632daf96781b7/pengertian-kekerasan-seksual-dan-ketentuan-hukumnya-di-indonesia>  
<https://lpsk.go.id/home/perlindungan>
- Kamus Bahasa Indonesia. 2011. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Sitompul, A. H. (2015). Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia. *Lex Crimen*, 4(1).
- Somaliagustina, D., & Sari, D. C. (2018). Kekerasan seksual pada anak dalam perspektif hak asasi manusia. *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, 1(2), 122-131.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 619-636.